



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ratnawaty Binti H. Kamaludin;
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 63 tahun/11 Nopember 1953;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 21, Kelurahan Simpang IV, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Susunan Persidangan:

1. Iin Fajrul Huda, S.H.,.....Hakim;
2. Endang Sri Wahyuni, S.H.Panitera Pengganti;

Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan Penyidik Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota tanggal 6 Oktober 2017 Nomor : SPBP/40.a/X/2017;

Terdakwa memahami dan mengakui serta tidak mengajukan keberatan atas uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik dan disampaikan kepadanya dipersidangan, dimana Terdakwa melanggar Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Di persidangan Penyidik Polsek Jaluko telah mengajukan Saksi-saksi antara lain:

1. **Juraidah Binti Jabar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 1 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 09.10 WIB di depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penghinaan dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara mengatakan "hoi, anjing kau" kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima dan terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut karena Saksi adalah manusia bukan anjing;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi yang menerima telepon dari adik sepupu Saksi yang bernama Abdullah alias Dolet yang telah menabrak mobil Terdakwa lalu Saksi diminta oleh Abdullah ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi lalu datang bersama dengan Saksi Desi Surairah dan Saksi Jailani;
- Bahwa Saksi lalu bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi melihat mobil Terdakwa;
- Bahwa sempat terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "hoi Anjing, kau tidak bertanggung jawab, anjing" yang ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terima dengan kata-kata Terdakwa lalu mengatakan "ibu ngomong dengan saya", dijawab Terdakwa "iyo, anjing";
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Desi Surairah Binti Raden Sulaiman**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ibu Saksi yang bernama Juraidah;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 09.10 WIB di depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penghinaan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara mengatakan "hoi, anjing kau" kepada Saksi Juraidah;
- Bahwa Saksi Juraidah merasa tidak terima dan terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Juraidah yang menerima telepon keluarga Saksi yang telah menabrak mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu datang bersama dengan Saksi Jurairah dan Saksi Jailani;
- Bahwa sempat terjadi pertengkaran antara Saksi Juraidah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “hoi Anjing, kau tidak bertanggung jawab, anjing” yang ditujukan kepada Saksi Juraidah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Jailani Bin Abdul Majid**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Juraidah;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 09.10 WIB di depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penghinaan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara mengatakan “hoi, anjing kau” kepada Saksi Juraidah;
- Bahwa Saksi Juraidah merasa tidak terima dan terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Juraidah yang menerima telepon keluarga Saksi yang telah menabrak mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu datang bersama dengan Saksi Jurairah dan Saksi Desi Surairah;
- Bahwa sempat terjadi pertengkaran antara Saksi Juraidah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “hoi Anjing, kau tidak bertanggung jawab, anjing” yang ditujukan kepada Saksi Juraidah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Juraidah;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 09.10 WIB di depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penghinaan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara mengatakan "hoi, anjing kau" kepada Saksi Juraidah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "hoi, anjing kau" kepada Saksi Juraidah karena Terdakwa kesal dengan Saksi Juraidah dan keluarganya yang tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan mobil Terdakwa karena kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim memberitahukan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang atas hal tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyidik tidak mengajukan barang bukti lain;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ratnawaty Binti H. Kamaludin;

Telah membaca Berita acara pemeriksaan penyidik beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tiap penghinaan dengan sengaja;

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur penghinaan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan dan diterangkan secara pasti apa arti dari penghinaan, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik secara lisan atau tertulis atau perbuatan lain. Jadi yang dimaksud penghinaan adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya atau mengingatkan cela-cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa sedangkan arti penghinaan yang tercantum di dalam KUHP BAB XVI dari buku II KUHP tentang penghinaan dijelaskan bahwa "menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa "malu", kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan kehormatan dalam lapangan seksual, jadi yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan yaitu suatu perbuatan yang mana telah diatur dalam BAB XIV dari buku II KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 09.10 WIB di depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengatakan "hoi, anjing kau" kepada Saksi Juraidah, sedangkan akibat kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi Juraidah merasa tidak terima dan terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena Saksi Juraidah dan keluarganya yang tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan mobil Terdakwa karena kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penghinaan dengan sengaja" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 09.10 WIB di depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengatakan “hoi, anjing kau” kepada Saksi Juraidah, sedangkan akibat kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi Juraidah merasa tidak terima dan terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengatakan “hoi, anjing kau” secara lisan yang ditujukan kepada Saksi Juraidah, yang dilihat dan didengar oleh Saksi Desi Surairah dan Saksi Jailani yang terjadi di muka umum yaitu depan SPBU Rt 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratnawaty Binti H. Kamaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Polsek Jaluko dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 2/Pid.C/2017/PN Snt.